

A. Alasan Pemilihan Judul

Peradaban manusia mengalami perubahan drastis pada dekade di penghujung abad ke 19. Perubahan tersebut utamanya menyangkut pergaulan yang tidak terbatas dengan menggunakan media telekomunikasi. Dalam tata pergaulan dunia yang baru itu, sudah tidak terlihat sekat-sekat atau batas suatu Negara, tidak lagi dipersoalkan warna kulit, ras dan golongan. Karena tidak lagi di pisahkan oleh jarak dan waktu, hubungan dapat dilakukan kapan saja, dimana saja dan dari mana saja. Kemudian inilah yang dikenal sebagai hubungan global. Indonesia merupakan bagian dari tata pergaulan hubungan global itu. Sebagai bagian dari masyarakat global, mau tidak mau kita harus melaksanakan pemahaman dunia dalam tatanan yang baru itu.

Perkembangan teknologi khususnya dibidang telekomunikasi dan transportasi dianggap sebagai lokomotif dan turut mempercepat proses globalisasi di pelbagai aspek kehidupan.¹ Perusahaan telekomunikasi seperti Microsoft World memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan dalam mengakses aneka kebutuhan informasi berkat dukungan *software* dan *hardware* yang mereka hasilkan. Kebutuhan atas peningkatan arus informasi antar manusia, dengan kemampuan mengirim dan menerima data dan informasi melalui jaringan komputer sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Kemudahan-kemudahan itu dapat dilihat dalam berbagai bentuk kerjasama seperti pertemuan ekonomi, politik, budaya, yang selain dilakukan secara fisik, juga dilakukan dengan media teknologi komunikasi. Dunia menjadi komunitas baru yang serba efektif, efisien,

¹ Muhammad Aulia Adnan, Tinjauan Hukum Dalam E Business Olyx76@yahoo.com

serta modern. Terjadi komunikasi bebas tanpa batas yang melintasi batas-batas wilayah kedaulatan suatu Negara. Mekanisme transaksi dan perjanjian dengan dunia luar cukup dilakukan dan dikendalikan dari sebuah ruang kecil dengan menggunakan teknologi berbasis protocol internet.²

Pengaruh globalisasi yang menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang informasi, komunikasi dan transportasi telah mengakibatkan dunia semakin transparan membuat dunia seakan – akan tanpa batas. Konsekuensi logis dari perkembangan dibidang Teknologi komunikasi, transportasi dan informasi tersebut juga berdampak kepada terjadinya proses perubahan sosial yang akselerasinya dari waktu ke waktu semakin cepat. Naluri hedonisme pada setiap individu. Masyarakat yang dihadapkan kepada kondisi tersebut telah menimbulkan dampak terhadap meningkatnya kuantitas dan kualitas kejahatan. Kejahatan-kejahatan yang dipengaruhi oleh pengaruh negatif arus globalisasi yang mempengaruhi masyarakat untuk cenderung mengadopsi gaya hidup (*life style*) orang-orang Barat yang mencerminkan hidup dengan penuh kebebasan, kepuasan serta maraknya tindakan kriminalitas dengan menyalahgunakan perkembangan dan kemajuan teknologi tersebut, sehingga masyarakat kita cenderung meniru untuk berbuat dalam hal kejahatan yang sama. Seperti: *carding, hacking, joy computing, ect.* Dimasa yang akan datang perkembangan teknologi canggih tersebut akan lebih memotivasi para kriminal untuk menciptakan modus operandi baru terhadap perbuatan tindak pidana yang sebelumnya belum pernah dikenal sama sekali, sebagaimana adagium yang cukup

² Sutarman, *Cyber Crime, Modus Operandi dan Penanggulangannya*, LaksBang PRESSindo Jogjakarta, 1 Agustus 2007

populer di dunia Internasional bahwa “*Crime is a product of Society it self*” dalam artian bahwa masyarakat itu sendirilah yang menciptakan bentuk, jenis dan jumlah kejahatan yang terjadi. sehingga untuk mengantisipasinya tentu memerlukan pula suatu sistem hukum baru. Salah satu bentuk kejahatan dari klasifikasi *New Dimention Of Crime* atau kejahatan dengan dimensi baru adalah Kejahatan yang pada prosesnya menggunakan teknologi informasi khususnya Komputer/Internet. Kehadiran Internet memang sangat banyak manfaatnya disamping mempercepat Perolehan informasi juga aksesnya yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai bidang kebutuhan hidup lainnya, misalnya melalui Situs Internet digunakan untuk mengirim e mail, hiburan dsb.

Dalam dunia perdagangan penawaran barang dan jasa dengan transaksi yang berlangsung melalui Internet, konsumen melihat gambaran mengenai barang dan uraian jasa di Internet kemudian setelah setuju dilanjutkan dengan pembayaran melalui Internet dengan menyebutkan nomor kartu kredit. Disinilah tantangan yang sering disebut menyangkut keamanan transaksi, dimana para pengguna jasa merasa khawatir dengan menyebutkan nomor kartu kreditnya di Internet. Hal ini dikarenakan berpotensi disalahgunakan. Misalnya penagihan lebih besar dari pada harga yang disepakati, nomor kartu kredit bisa digunakan oleh orang lain. Oleh karenanya, disadari atau tidak saat ini telah datang suatu era kriminal berdimensi baru yaitu “THE NEW DIMENTION OF CRIME” antara lain berupa *Cyber Crime* (Kejahatan Maya). Kejahatan Internet (*cyber crime*) sudah menjadi problematika yang tidak dapat di elakan ladi keberadaanya, oleh karenanya Negara-negara didunia khususnya Indonesia-Malaysia mengupayakan

sebuah adanya aturan hukum bersama untuk mengatur masalah *cybercrime* ini. Kejahatan Internet (*cyber crime*) merupakan satu model kejahatan baru, kejahatan yang unik dan kejahatan tingkat tinggi yang menggunakan kualitas dan kemampuan otak manusia. Kejahatan internet (*cyber crime*) berbeda dengan kejahatan konvensional seperti membunuh, mencuri, merampok dsb, karena tidak semua orang dapat melakukan kejahatan ini. Untuk itu sangat menarik sekali bagi penulis untuk meneliti modus operandi dan upaya penanggulangannya.

Diambilnya judul ini oleh penulis untuk diteliti adalah karena kejahatan internet (*cyber crime*) itu merupakan jenis kejahatan baru yang tidak lagi memakai kekerasan fisik (*non violence*), kemudian sangat menarik sekali bahwa *cyber crime* merupakan kejahatan yang lintas batas Negara (*transnational crime*) oleh karena itu maka hal yang paling utama untuk dapat mencegah model kejahatan ini adalah harus adanya suatu konsep atau kerangka kerjasama yang dilakukan oleh aktor Negara dengan Negara. Sedangkan pengambilan Negara yaitu Indonesia dengan Malaysia sebagai objek penelitian adalah bahwa meskipun pengguna internet di Indonesia masih terbilang rendah tetapi penetrasi terhadap penyelewengan jaringan internet di Indonesia itu sendiri sudah sangat tinggi. Dan Malaysia selaku Negara yang lebih maju dalam hal pengamanan Negara, dalam hal kepemilikan dan pemberlakuan peraturan dan undang-undang untuk menjerat para pelaku *cyber crime* ini, sudah seharusnya Malaysia selaku Negara dengan *background* yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia ini, yang masih terbilang masih satu rumpun, masih satu nenek moyang sudah seharusnya mengadakan

upaya bersama dalam hal kerjasama untuk dapat menangani masalah *cyber crime* ini.

B. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah diharapkan dalam penulisan ini dapat memberikan deskripsi mengenai modus operandi dan perkembangan model Kejahatan Internet (*cyber crime*) yang ada di Indonesia dan Malaysia dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Indonesia maupun Malaysia dalam mencegah dan menanggulangi Kejahatan Internet tersebut. Selain itu, penulis mencoba untuk merelasikan hubungan teoritis dalam studi Hubungan Internasional dalam konteks kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dengan Malaysia untuk membentuk sebuah kerjasama dalam pencegahan dan penanggulangan Kejahatan Internet (*cyber crime*).

C. Latar Belakang Masalah

Kehadiran internet diseluruh penjuru dunia merupakan pertanda bahwa globalisasi merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari oleh masyarakat dunia. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa antara internet dan globalisasi adalah dua hal yang saling terkait. Globalisasi teknologi elektronik dan informasi komputer telah mempersempit wilayah dunia dan memperpendek jarak komunikasi, disamping memperpadat mobilisasi orang dan barang. Semua jadi mudah, gampang dan cepat.

Salah satu revolusi terbesar yang mengubah nasib jutaan manusia dan kehidupan modern dewasa ini adalah dengan ditemukannya komputer, yang segera disusul oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi (TI). Komputer seolah-olah merupakan benda ajaib yang menjadi rujukan apa saja, dan menjadi alat penghubung jutaan bahkan milyaran umat manusia.³ Dalam perkembangannya, kolaborasi antara penemuan komputer dan penyebaran informasi melalui komputer melahirkan apa yang dikenal dengan internet (*interconnected network*). Menurut Sutanto dkk, internet memiliki potensi yang sangat luar biasa bagi komunikasi. Potensi itu juga sangat besar bagi perekonomian dunia seperti berkembangnya bisnis e-commerce, sarana informasi dan transaksi untuk investasi asing, proses industri dan lain sebagainya. Selanjutnya dinyatakan bahwa internet telah membuka cakrawala informasi, pengetahuan dan apapun fakta serta data lain dari penjuru dunia. Oleh karena itu, teknologinya seringkali disebut sebagai virtual technology (teknologi maya). Disebut demikian, sebab seolah-olah nyata padahal tidak. Sebaliknya disebut tidak nyata padahal nyata. Selanjutnya dikemukakan bahwa munculnya kejahatan bernama *cyber space* atau *cyber crime* merupakan suatu pembenaran bahwa era global ini identik dengan era ranjau ganas. Sebuah ruang imajiner dan maya, area atau zona bagi setiap orang untuk melakukan aktifitas yang bisa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara artificial. Setiap orang bisa saling berkomunikasi, menikmati hiburan, dan mengakses apa saja yang menurutnya bisa mendatangkan kesenangan atau barangkali kepuasan. Ada beragam tawaran di ruang maya sesuai dengan

³ Sutanto, Hermawan Sulisty, dan Tjuk Sugiarto (Ed), *Cyber Crime-Motif dan Penindakan*, Pencil 324, Jakarta, hal. 1.

informasi global yang dijual oleh kapitalis-kapitalis yang rela menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan ironisnya, mereka juga bermaksud meruntuhkan ketahanan moral, ideology dan agama-agama bangsa lain di muka bumi yang berbeda dengan dirinya.⁴

Memang tidak dapat diingkari bahwa teknologi dapat menjadi alat perubahan ditengah masyarakat. Demikian pentingnya fungsi teknologi, hingga sepertinya masyarakat dewasa ini sangat tergantung pada teknologi, baik untuk hal-hal positif maupun negatif.⁵ Pada perkembangan internet juga membawa sisi negatif, dengan membuka peluang meunculnya tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak akan terpikirkan terjadi. Sebuah teori menyatakan bahwa *crime is product of society it self*, yang secara sederhana dapat diartikan masyarakat itu sendirilah yang menghasilkan kejahatan.⁶ Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan pola penegakan hukum. Sejalan dengan itu, teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana yang efektif untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum.⁷ *Cyber crime* yang menggunakan media komunikasi dan

⁴ Sebagaimana dikutip oleh Didik M. Arif Mansur dan Alisatris Gultom

⁵ Ahmad M. Ramli, Pager Gunung, Indra Apriadi, hal. 2

⁶ Sutarman, *Cyber Crime, Modus Operandi dan Penanggulangnya*, LaksBang PRESSindo Jogjakarta, 1 Agustus 2007, hal. 30

⁷ Ahmad M. Ramli, Pager Gunung, Indra Apriadi, *Menuju Kepastian Hukum di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Departemen Komunikasi dan Informasi RI, Jakarta, 2005, hal. 1.

komputer, kendati berada di dunia lain dalam bentuk maya tetapi memiliki dampak yang sangat nyata. Penyimpangan dan kerugian besar telah terjadi dan dirasakan oleh masyarakat di berbagai penjuru dunia. Bahkan kerugian berdampak luas kepada sektor-sektor lain dibidang ekonomi, perbankan, moneter dan sektor lain yang menggunakan jaringan komputer. Agar tidak dikucilkan dalam pergaulan global, Indonesia harus mengantisipasi dan melakukan langkah konkrit dalam penanggulangan kejahatan internet. Langkah tersebut dapat diambil dengan mengusulkan langkah-langkah antisipatif berupa penyusunan peraturan perundang-undangan yang khusus di bidang *cyber crime*

Kemajuan zaman dan perkembangan teknologi merupakan dua hal yang saling berbanding lurus. Artinya semakin maju suatu zaman, semakin berkembang pula teknologi yang digunakan di zaman tersebut. Kemajuan ini berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, baik segi positif maupun negatif. Begitu juga dengan teknologi informasi, bisa dikatakan, teknologi informasi adalah teknologi yang mengalami perkembangan paling pesat dibandingkan dengan teknologi yang lain. Dalam kurun waktu 50 tahun saja, sejak komputer pertama kali ditemukan (1952) teknologi informasi mampu menguasai sendi-sendi kehidupan manusia.

Dampak positif kemajuan teknologi informasi bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, kemudahan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Contoh yang paling sederhana, bisa kita lihat pada program word Processor, semisal MS. Word, Open Office, yang dengan berbagai fiturnya memberikan kemudahan-kemudahan dalam proses penuangan ide ke bentuk tulisan jika dibandingkan dengan mesin ketik manual. Contoh lain bisa kita lihat

pada transaksi perdagangan. Dulu transaksi antara penjual dan pembeli hanya bisa dilakukan jika keduanya berada pada tempat yang sama dan harus saling bertatap muka, tetapi dengan adanya kemajuan teknologi informasi, antara pedagang dan pembeli cukup menghidupkan komputer dan keduanya bisa saling melakukan transaksi dari tempat manapun.

Hanya saja dibalik kemudahan dan kenyamanan internet itu, ada ancaman yang sangat merisaukan, yakni sisi keamanannya. Pengamanan sistem informasi berbasis internet perlu diperhatikan, karena jaringan internet yang bersifat public dan global sangat rentan dari berbagai kejahatan. Ancaman timbul manakala seseorang mempunyai keinginan memperoleh akses illegal kedalam jaringan komputer, merusak jaringan, mengubah suatu tampilan dengan tampilan lain yang merugikan banyak pihak. Lahirlah perilaku-perilaku menyimpang dengan memanfaatkan teknologi canggih sebagai alat untuk mencapai tujuan, dengan melakukan kejahatan. Kejahatan-kejahatan ini dikenal dengan kejahatan dunia maya atau *cyber crime*. Dan tidak hanya sebatas itu dampak negatif yang ditimbulkan dari kemajuan ini tetapi juga dibarengi dengan dampak negatif yang lainnya. Antara lain modus operandi kejahatan. Banyak sekali ragam kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sebut saja istilah-istilah *hacking, carding, phishing, defacing* dll. Kejahatan-kejahatan tersebut selain menimbulkan dampak yang bahkan lebih besar dari kejahatan biasa juga pelakunya sangat sulit untuk dilacak dan diadili. Kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan dari penyalahgunaan kemajuan teknologi merupakan sebuah kejahatan yang tidak begitu nampak terlihat siapa dan apa motif dibalik

penyalahgunaan kemajuan teknologi tersebut. Dan disinilah kejahatan-kejahatan internet (*cyber crime*) akan dibahas.

Adanya penyalahgunaan teknologi informasi yang merugikan kepentingan pihak lain sudah menjadi realitas sosial dalam kehidupan masyarakat moderen sebagai dampak dari pada kemajuan iptek yang tidak dapat dihindarkan lagi bagi bangsa-bangsa yang telah mengenal budaya teknologi (*the culture of technology*). Teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat manusia dalam dunia yang semakin “sempit” ini. Semua ini dapat dipahami, karena teknologi memegang peran amat penting di dalam kemajuan suatu bangsa dan negara di dalam percaturan masyarakat internasional yang saat ini semakin global, kompetitif dan komparatif. Bangsa dan negara yang menguasai teknologi tinggi berarti akan menguasai “dunia”, baik secara ekonomi, politik, budaya, hukum internasional maupun teknologi persenjataan militer untuk pertahanan dan keamanan negara bahkan kebutuhan intelijen. Perkembangan teknologi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat suatu Negara dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi khususnya di bidang komunikasi telah menjadikan masyarakat tersebut tidak bisa dikendalikan lagi oleh Negara baik aktifitas yang dilakukan untuk kebaikan maupun aktifitas yang dilakukan untuk merugikan orang lain. Hilanglah batas dimensi ruang, waktu dan tempat, sehingga masyarakat pada suatu Negara dapat langsung bisa berhubungan dengan siapa saja, kapan saja dan dimana saja.⁸ Semuanya terhubung dalam satu kesatuan sistem. Akibatnya, Untuk mengakses suatu alamat di negara lain, kita tinggal

⁸ Ade Ary Sam Indradi, *Carding, Modus Operandi, Penyidikan dan Penindakan*, Pensil-324, Jakarta.

mengetikkan alamat url (uniform resource locator) yang dituju. Kemudian masukkan *user account* dan *password*, kita akan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh situs tersebut. Kemajuan ini ibaratnya pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan kriminal.

Sebagaimana lazimnya pembaharuan teknologi, internet selain memberi manfaat juga menimbulkan eksese negatif dengan terbukanya peluang penyalahgunaan teknologi tersebut. Hal itu terjadi pula untuk data dan informasi yang dikerjakan secara elektronik. Dalam jaringan komputer seperti internet, masalah kriminalitas menjadi semakin kompleks karena ruang lingkungannya yang luas. Menurut Edmon Makarim (2001: 12) kriminalitas di internet atau *cybercrime* pada dasarnya adalah suatu tindak pidana yang berkaitan dengan *cyberspace* baik yang menyerang fasilitas umum di dalam *cyberspace* ataupun kepemilikan pribadi.

Dunia maya menghasilkan sisi gelap dalam bentuk kejahatan, yang disebut *cyber crime*. *Cyber crime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. Volodymyr Golubev menyebutnya sebagai “*the new form of anti-social behavior*.” Beberapa julukan lainya diberikan kepada kejahatan jenis baru ini, antara lain kejahatan dunia maya (*cyber space/virtual space offence*) yang merupakan dimensi baru dari *hi-tech crime, transnational crime and white collar crime*.

Cyber crime meliputi:⁹ *Joy Computing* (menggunakan komputer secara tidak sah atau tanpa ijin), *Hacking* (menyambung dengan cara menambah terminal komputer baru pada sistem jaringan komputer tanpa ijin pemilik jaringan komputer), *Carding* (menyalahgunakan kartu kredit), *The Trojan Horse* (mengubah instruksi program komputer), *Data Leakage* (membocorkan data rahasia) dan Penyia-nyiaan Data Komputer (merusak/menghancurkan media penyimpanan data/program komputer. Dampak negatif *cyber crime* sangat luas, meliputi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. ITAC (*International Technology Association of Canada*) menyampaikan kekhawatirannya pada *International Information Industry Congress (IIIC) 2000 Millenium Congress* di Quebec (19 September 2000), yaitu: bahwa kejahatan dunia maya (*cyber crime*) itu nyata adanya meskipun sifatnya maya, tumbuh mengancam pembangunan sosial ekonomi di seluruh dunia. Dimana teknologi informasi (TI) menyentuh aspek-aspek kehidupan manusia. Dan dalam menggunakan peralatan elektronik itu memungkinkan terjadinya kejahatan.

Perkembangan teknologi yang saat ini mempengaruhi kehidupan masyarakat global adalah teknologi informasi berupa internet. Internet pada mulanya hanya dikembangkan untuk kepentingan militer, riset dan pendidikan, terus berkembang memasuki seluruh aspek kehidupan umat manusia. Saat ini, internet membentuk kebudayaan masyarakat yang baru. Masyarakat tidak lagi dihalangi oleh batas-batas teritorial antar Negara yang dahulu ditetapkan sangat rigid. Masyarakat baru dengan kebebasan beraktifitas dan berkreasi yang paling

⁹ Ade Ary Sam Indradi, *Carding, Modus Operandi, Penyidikan dan Penindakan*, Pensil-324, Jakarta, hal. 2.

sempurna. Namun dibalik kegemerlapan itu internet juga melahirkan keresahan-keresahan baru, diantaranya muncul kejahatan yang lebih canggih dalam bentuk *cyber crime*.

Masalah-masalah *cybercrime* selalu menjadi masalah yang menarik karena beberapa alasan, antara lain karena permasalahan tersebut masih tergolong baru, berkaitan dengan teknologi yang hanya sebagian orang mampu melakukannya, terbatasnya jangkauan hukum untuk mengantisipasi dan lain sebagainya. Di Indonesia penanganan permasalahan ini masih terkesan sporadis dan tidak serius, padahal apabila permasalahan ini dibiarkan akan berimbas pada kepercayaan terhadap dunia usaha pada sebuah negara. Saat ini, penyalahgunaan jaringan internet di suatu Negara seperti di Indonesia sudah mencapai tingkat yang memprihatinkan. Akibatnya, Indonesia dijuluki sebagai negara kriminal internet. Bahkan Indonesia masuk dalam peringkat 10 besar pelanggaran internet terbesar di dunia. Karena itu, tak heran, apabila saat ini, pihak luar negeri langsung menolak setiap transaksi di internet menggunakan kartu kredit yang dikeluarkan perbankan Indonesia.¹⁰ Maraknya kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) merupakan imbas dari kehadiran teknologi informasi (TI), yang di satu sisi diakui telah memberikan kemudahan-kemudahan kepada manusia. Namun demikian, di sisi lainnya, kemudahan tersebut justru sering dijadikan sebagai alat untuk melakukan kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) seperti yang sering kita saksikan belakangan ini.

¹⁰ Hendra Saputra, *Maraknya Kejahatan Internet di Indonesia*, Pikiran Rakyat, Bandung, 2 November 2002, hlm.16.

Oleh karena itu, untuk mencegah merajalelanya *cyber crime*, maka perlu dibuat aturan hukum yang jelas untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dunia maya. Bahkan, dengan pertimbangan bahwa pengembangan teknologi informasi dapat menimbulkan bentuk-bentuk kejahatan baru, terutama dalam penyalahgunaan teknologi informasi, akhirnya pada 4 Desember 2001 yang lalu, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengeluarkan resolusi Nomor 55/63. Dalam resolusi tersebut disepakati bahwa semua negara harus bekerja sama untuk mengantisipasi dan memerangi kejahatan yang menyalahgunakan teknologi informasi. Salah satu butir penting resolusi menyebutkan, setiap negara harus memiliki undang-undang atau peraturan hukum yang mampu untuk mengeliminir kejahatan tersebut.

Perkembangan teknologi informasi (TI) yang demikian cepat tidak hanya menciptakan berbagai kemudahan bagi pengguna, tapi juga membuka sarana baru berbagai modus kejahatan. Ironisnya, dari hari ke hari, *cyber crime* kian meningkat, baik kuantitas maupun kualitasnya. Meski penetrasi TI masih rendah, nama Indonesia ternyata begitu populer dalam kejahatan di dunia maya ini. Berdasarkan data ClearCommerce. Indonesia berada di urutan kedua setelah Ukraina sebagai negara asal carder (pembobol kartu kredit) terbesar di dunia. Sebelumnya, survei AC Nielsen mencatat, Indonesia berada pada posisi keenam terbesar di dunia atau keempat di Asia dalam tindak kejahatan cyber. Karena dicap sebagai sarang teroris dunia maya, banyak alamat IP (*Internet Protocol*) Indonesia yang sempat diblokir. Sehingga, orang Indonesia yang ingin berbelanja

lewat Internet tidak dipercaya lagi oleh pemilik-pemilik situs belanja online di luar negeri. Sejauh ini, di dalam negeri, kasus penyadapan e-mail, PIN (*personal identification number*) untuk internet banking, pelanggaran hak privacy, pemalsuan nama domain, penggunaan kartu kredit milik orang, serta berbagai efek negatif lainnya sudah tidak terhitung jumlahnya. Data kejahatan yang difasilitasi TI periode Januari-September 2002 yang dikeluarkan Mabes Polri cukup mencengangkan. Karena, dari 104 kasus yang melibatkan 124 pelaku diketahui 98% di antaranya dari Indonesia. Sisanya dari Inggris, Malaysia, serta negara Asia lain.

Indonesia dengan sejuta model kejahatan-kejahatan yang dilakukan lewat penyalahgunaan internet telah banyak merugikan sebagian masyarakat yang tidak berdosa. Yang salah satunya seperti kejahatan penyalahgunaan kartu kredit (*carding*) yang dilakukan oleh JR sekitar bulan Januari 2003 di Warnet Neta JL. Pahlawan Bandung. JR membuat identitas palsu untuk membeli/berbelanja barang dengan cara *carding* dengan tanpa seijin pemilik kartu kredit. JR memesan barang pada toko *on-line* di situs: www.cdnow.com, www.lowres.com, www.rycodis.com, www.faderecord.com, www.i-tunes.co.uk, www.iinet.net.au/com, www.fona.dk, www.base009.com, dan www.hmv.com.au. JR memesan barang-barang berupa: 70 keping CD music, 40 piringan hitam dan 6 buah DVD “The X-File.”¹¹ Contoh yang lain pernah terjadi di Yogyakarta. Dalam kasus tersebut, seorang pemuda berusia 22 tahun dan bernama Petrus Pangkur bersama 3 (tiga) orang temannya sesama *cracker* berhasil membobol lewat

¹¹ Ade Ary Syam Indardi, CARDING-Modus Operandi Penyidikan dan Penindakan, Pensil-324, Jakarta, hal. 58.

internet. Pada akhirnya mereka ditangkap oleh kepolisian Yogyakarta dengan tuduhan membeli barang lewat internet dengan cara tidak sah. Pada bulan Maret dan April 2001 mereka berhasil membobol kartu kredit orang lain sebesar Rp. 5 Milyar. Kasus pembobolan ini terungkap setelah ada surat dari Departemen Luar Negeri dan kepolisian internasional. Menurut surat itu, ada nama-nama pembeli barang dari luar negeri dengan kartu kredit lewat internet. Tapi setelah barang dikirim, kartu kredit tidak diakui oleh pemiliknya. Kemudian pelaku dapat ditangkap setelah polisi melakukan pelacakan ke beberapa perusahaan jasa angkutan di Yogyakarta.¹²

Begitu juga dengan kondisi yang dialami Malaysia yang salah satu modusnya terjadi di Karimun, Kepri (ANTARA News) - Jajaran Intel dan Reskrim Polres Karimun, Kepulauan Riau, Selasa (6/11) sekitar pukul 09.30 menciduk sembilan warga negara Malaysia dan lima warga Kabupaten Karimun karena diduga terlibat sindikat kejahatan dunia maya (*cyber crime*). Seluruh tersangka dicituk dari dua hotel berbeda, yakni Hotel HML di Jalan Teuku Umar dan Hotel MHK di Jalan Trikora, Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri. Mereka langsung digiring ke Mapolres Karimun untuk menjalani penyidikan. Kesembilan tersangka WN Malaysia itu KHC (42) pemegang paspor No. A 18215201, TKH (47) No. A 17781046, LHJ (42) No. A 18352710, CKP (47) No. A 18277315, CBS (39) No. A 16700941, TKC (28) No. A 18275821, LYC (37) No. A 18277314, TKH (39), dan CKH. Sementara itu, lima warga Karimun yang ditangkap, yakni Khd (24), KK (33), LT (57), TN (34), dan J (27).

¹² Didik M. arif Mansur dan Alisatris gultom, Op. Cit., hal. 11.

Selain itu polisi juga mengamankan uang tunai dalam rupiah dan ringgit serta satu laptop. Menurut pengakuan TKH (39) yang berprofesi sebagai buruh di salah satu perkebunan kepala sawit, Malaysia, ia sudah tiga kali datang ke Karimun atas perintah seseorang yang tidak dikenalnya. Orang tersebut berjanji akan membiayai seluruh kebutuhan selama di Karimun. Dirinya datang untuk yang ketiga kali ini pada Rabu (31/10) berbekal uang 1.000 ringgit. Dia disuruh menemui WN Malaysia lainnya sesuai ciri yang disebutkan. Selanjutnya Kamis (1/11) dirinya mendapat kiriman dari "bosnya" di Malaysia sebanyak 2.000 ringgit dan pada Jumat (2/11) kembali mendapat kiriman sebanyak 3.000 ringgit. Pengambilan dana tersebut dilakukan tersangka melalui No. ID paspor miliknya. Uang tersebut digunakan tersangka untuk berfoya-foya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, warga Karimun yang ikut ditangkap itu di antaranya ada yang membuka tabungan di tiga bank sebanyak delapan tabungan. Setiap kali pengambilan dilakukan selalu dalam jumlah besar.¹³

Kepolisian Indonesia menyatakan adanya sebuah kerjasama yang mereka lakukan dengan pihak berwenang Malaysia untuk menggagalkan modus pencurian lewat kartu kredit yang jumlahnya lebih dari 3 juta dolar.¹⁴ Dan mengidentifikasi para komplotan pencuri tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abubakar Nataprawira selaku juru bicara kepolisian nasional menyatakan. "kami bekerjasama dengan kepolisian Malaysia untuk menemukan Ong Seng Chye alias Simon Woon dalam keterlibatannya dengan pemalsuan kartu kredit dan

¹³ *Polisi Tangkap Sembilan WN Malaysia Terlibat "Cyber Crime"*, (Akses 8 Maret 2008): Sumber <http://www.antara.co.id/arc/2007/11t-cyber-crime/>

¹⁴ Ibid.

mengidentifikasi para pelakunya”.¹⁵ Komplotan ini sering melakukan kejahatan yang berupa pemalsuan kartu kredit. Dan pihak kepolisian berhasil menggerebek komplotan tersebut yang berjumlah 8 orang di sebuah apartemen di Jakarta. Dalam modusnya komplotan tersebut memalsukan Mastercard dan Visa dengan menggunakan identitas database suatu perusahaan yang berhasil mereka curi.

Wakil Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak, yang juga Menteri Pertahanan, Kamis siang memberikan pidato sambutan pada Konferensi Pertama Kepala Intelijen Asia Pasifik (APICCC), yang dihadiri 19 negara, termasuk Inggris dan Prancis, yang tidak termasuk negara kawasan Asia-Pasifik. Pertemuan itu didukung Komando Pasifik Amerika Serikat (PACOM). Dutabesar Amerika untuk Malaysia Christopher La Fleur dan Direktur Intelejen Pertahanan Amerika Letnan Jenderal Micheal D Maples serta kepala inteljen Inggris dan Prancis hadir dalam pertemuan tersebut. Najib mengatakan, dunia tidak lagi terancam oleh sengketa tentara negara adidaya, tapi masalah keamanan kawasan masih menjadi perhatian dalam kehidupan sehari-hari. "Kenyataannya, terorisme menjadi salah satu masalah keamanan saat ini. Kegiatan teroris muncul dalam kehidupan perkotaan kita, dalam gedung tinggi, hotel dan mengancam liburan kita di lokawisata," katanya. Ancaman teroris ada yang tradisional dan transnasional, misalnya, kejahatan internet, pencucian uang, dan penyelundupan. Selain itu, sumber ancaman teroris berasal dari aktor di luar negara dan kelompok tidak memiliki ideologi. Penanggulangan ancaman teroris itu semakin meningkat, mulai dari pencegahan dan penanganan nasional, kawasan, bahkan global.

¹⁵ Ibid.

Berdasarkan fenomena diatas, dimana adanya keterkaitan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya dalam kontek kejahatan lintas batas Negara dalam penyalahgunaan internet pada suatu Negara. Maka diupayakan adanya sebuah kerjasama yang dilakukan Indonesia-Malaysia untuk membentuk suatu aturan hukum bersama yang bertujuan untuk menindak dan menghukum para pelaku kejahatan internet (*cyber crime*). Karena kejahatan ini bersifat *transnational crime*.

D. Rumusan Masalah

Atas latar belakang masalah yang telah diuraikan di muka, maka penulis dapat mengidentifikasikan pokok permasalahan sebagai berikut:
Bagaimana upaya Indonesia-Malaysia dalam membentuk aturan hukum dan implementasi kerjasama untuk mencegah dan menanggulangi Kejahatan Internet (*Cybercrime*)?

E. Kerangka Dasar Teoritik

Kerangka dasar teori adalah teori-teori yang digunakan dalam melakukan penelitian, sehingga kegiatan ini menjadi jelas dan sistematis.

Teori atau Kerangka Pemikiran untuk menjawab pokok permasalahan adalah menggunakan konsep Kerjasama Bilateral dan teori Politik Luar Negeri.

Konsep secara sederhana adalah memberikan nama pada kelas tertentu dari objek, kegiatan, kualitas atau gejala¹⁶.

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi, proposisi untuk menerangkan fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep¹⁷

Kerjasama Bilateral¹⁸ adalah kerja sama yang dilakukan antara dua pemerintahan negara atau *Government to Government (G to G)*. Apabila dua Negara memiliki kesamaan kepentingan maka terbuka peluang untuk diadakan satu kerjasama, namun walupun kepentingannya berbeda suatu kerjasama dapat terjalin sepanjang mendukung masing-masing kepentingan negara. Dalam kasus ini, konsep Kerjasama Bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dengan Malaysia adalah bahwa antara kedua Negara tersebut memiliki persamaan akan permasalahan dari pada warganya yang banyak melakukan tindak kejahatan yang menggunakan teknologi informasi/internet. Dengan permasalahan yang sama yang dihadapi Indonesia dan Malaysia maka keduanya mengadakan dan malakukan konsepsi kerjasama bilateral ini.

Politik Luar Negeri menurut Cris Brown¹⁹ adalah sebagai cara untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan nasional terhadap dunia luar. Dari definisi itu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa politik luar

¹⁶ Frans Bona Sihombing, *Ilmu Politik Internasional, "Teori, Konsep dan Sistem"*, Ghalia Indonesia

¹⁷ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3S, Jakarta, 1989, hal. 12

¹⁸ *Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Penelitian Dan Pengembangan Luar Negeri*. Lampiran II Peraturan Menteri Pertanian. Hal 2

¹⁹ *Raihan Besar Diplomasi Internasional RI*, (Akses 22 Oktober 2008); sumber <http://opinibebas.epajak.org/evaluasi/2007-dan-perspektif-2008-15-habis-267/>

negeri sangat terkait erat dengan kepentingan nasional suatu negara. Dalam hal ini, Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Malaysia adalah bahwa dengan melihat fenomena kejahatan internet yang ada di Indonesia dan keterlibatan warga Negara Malaysia dalam kasus-kasus cybercrime yang ada di Indonesia maupun sebaliknya, maka dari pada itu Indonesia berupaya untuk mengadakan suatu kerjasama dengan Malaysia dalam rangka mengadakan berbagai kerjasama serta membentuk perangkat hukum untuk mengatur para pelaku kejahatan tersebut .

Pada hakikatnya kebijakan politik luar negeri suatu negara merupakan produk dari berbagai faktor dan kondisi baik yang bersifat tetap maupun berubah untuk suatu waktu tertentu. Sebagai bagian dari kebijakan nasional, kebijakan luar negeri jelas merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang direncanakan dan dilaksanakan demi kepentingan nasional, dimana kepentingan nasional tersebut pada dasarnya terbagi atas dua faktor yaitu faktor tetap dan berubah yang dikaitkan dengan waktu dan totalitas bangsa²⁰.

F. Hipotesa

Berdasarkan data sementara yang ada dan berdasarkan pada kerangka pemikiran, strategi Politik Luar Negeri Indonesia dalam kerangka Hubungan Bilateral Indonesia-Malaysia dalam mencegah dan menanggulangi tindak kejahatan internet (*cybercrime*) adalah sebagai berikut: bahwa dengan adanya permasalahan yang sama yang dihadapi oleh Indonesia dan Malaysia berkenaan dengan tindak kejahatan internet yang banyak dilakukan oleh warga negara

²⁰ Moenir Ari Soenanda, *Kebijakan Luar Negeri dan Strategi Indonesia di Kawasan Asia-Pasifik*, P3K2 Aspasaf, 25 Agustus 2006.

masing-masing negara adalah untuk membentuk perspektif hukum bersama dan berbagai implementasi dari kerjasama lainnya dalam hal pencegahan dan penanggulangan kejahatan tersebut.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah melalui metode pengumpulan data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari data yang sudah ada yang berupa buku, arsip, internet dan catatan-catatan serta laporan yang ada kaitanya dengan penelitian ini. Data ini berguna untuk memperkuat hasil penelitian sehingga diperoleh hasil yang akurat untuk memenuhi tujuan penelitian

Maka diharapkan dari hasil teknik pengumpulan data tersebut dapat membantu untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

H. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dalam sebuah penulisan ilmiah seperti skripsi adalah sangat diperlukan. Hal ini untuk menghindari adanya penyimpangan dalam pembahasan dan pembuktian terhadap hipotesa dan pokok permasalahan yang telah diajukan. Untuk dapat menjelaskan masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi pokok permasalahan yang akan menjadi materi penelitian yaitu pada

upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dengan Malaysia untuk mencegah dan menanggulangi perkembangan kejahatan internet (*cybercrime*). Dimana jangkauan penelitiannya itu sendiri dimulai dari awal kemunculan kasus-kasus *cyber crime* yaitu pada era 1990-an sampai sekarang. Diharapkan dengan adanya jangkauan penelitian tidak terjadi generalisasi dan dapat menspesifikasikan dalam pendeskripsian pokok permasalahan.

I. Sistematika Penulisan

Disamping pemaparan yang penulis susun diatas, sebagai unsur dari penulisan yang paling penting dalam karya ilmiah, maka perlu adanya sistematika penulisan.

Dengan demikian penulisan skripsi ini tidak akan menyalahi kaidah penulisan ilmiah yang telah dibakukan dalam beberapa penulisan karya ilmiah.

Sistematika penulisan ini terbagi menjadi lima bab yang setiap bab akan menjelaskan sub-babnya masing-masing.

Dalam BAB I. Penulis menjelaskan tentang Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penulisan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Dasar Teoritik, Hipotesa, Teknik Pengumpulan Data, Jangkauan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Dalam BAB II. Penulis akan menjelaskan tentang gambaran umum kejahatan internet (*cybercrime*), definisi awal kemunculanya, perkembangan, faktor-faktor dan dampak yang ditimbulkannya.

Di BAB III. Penulis akan menjelaskan tentang perkembangan kejahatan internet (*cybercrime*) dan modus operandinya yang meliputi bagaimana terbentuknya jaringan komputer di tengah masyarakat, jenis-jenis *cyber crime*, perkembangan kasus *cyber crime* dan *cyber crime* sebagai kejahatan lintas Negara.

Dalam BAB IV Membentuk suatu aturan hukum dan upaya kerjasama sebagai upaya untuk mencegah tindak kejahatan internet (*cyber crime*)

BAB V. Kesimpulan. Meliputi penutup dan saran.